

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

Y U L I A N A T A B I T A P A S S

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D K A S I H A Y A H

b. Alamat

M O R U R T O G R W O 3

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi

N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota

A L O R

g. Kecamatan

A L O R B A R A T D A Y A

h. Kelurahan

M O R L I

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

4 2 0 / 5 2 9 / 2 0 1 7

b. Tanggal

0 5 0 1 2 0 1 7

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 9 / P E N D . 4 2 9 / P E N D / 1 1 / 2 0 1 8

d. Tanggal

1 2 0 2 2 0 1 8

Operator Dinas Pendidikan,

Tadris Alw Paudu



05 - 2018

Kepala Sekolah,

YULIANA TABITA PASS

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
KALABAHİ-ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor: 429 / Pend. 429 / Pend / II / 2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **PAUD Holistik Kasih Ayah** tanggal 12 Pebruari 2018 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah
Kepada :
Nama Lembaga : PAUD Holistik Kasih Ayah
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Moru
Desa/ Kelurahan : Kelurahan Moru
Kecamatan : Alor Barat Daya
Pemimpin : Yuliana Thabita Pass
Pemilik/ Penyelenggara : Kelurahan Moru
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin I berlaku mulai tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan Adanya pencabutan Ijin.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 12 Pebruari 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Tkt. I

Nip. 19681113199801 1 001